



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

Nomor : BA 7 TAHUN 2012
20678/UN6.BKT/TU/2012

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 9 - 2012), di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. E.E. Mangindaan, selaku menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA., selaku Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, dengan alamat di Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung 40132, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan dalam pemerintahan guna terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;
- b. bahwa Universitas Padjadjaran merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian kepada masyarakat), yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.

- c. bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi dipandang perlu untuk melakukan kerjasama ini.

BAHWA berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan KESEPAKATAN BERSAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pelaksanaannya;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di bidang Transportasi;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia di bidang transportasi.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, pendataan, pengembangan dan penerimaan pegawai;
- b. perencanaan dan rekayasa;
- c. kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
- d. pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan tenaga profesional;
- e. pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
- f. pertukaran informasi;
- g. konsultasi;
- h. dokumentasi; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi Para Pihak;
- b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Para Pihak;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Para Pihak;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok Para Pihak; dan
- e. menjaga kerahasiaan Para Pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

**Pasal 5
PERJANJIAN PELAKSANAAN**

-) (1) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk PERJANJIAN PELAKSANAAN sebagai kelanjutan dari PERJANJIAN PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Padjadjaran.

- (2) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya KESEPAKATAN BERSAMA ini, maka PERJANJIAN PELAKSANAAN tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN.
- (3) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal KESEPAKATAN BERSAMA ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 7 BIAYA


Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari KESEPAKATAN BERSAMA ini, dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan Para Pihak dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.


Pasal 9
KETENTUAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.



Prof. Dr. Ir. GANJAR KURNIA, DEA

PIHAK PERTAMA



E.E. MANGINDAAN